

ADAT PERKAWINAN ENDOGAMI MASYARAKAT SADE-REMBITAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

*Heri Zulhadi

*Pascasarjana Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang, Email: heryhyzad@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 19-06-2020
Disetujui: 28-07-2020

Kata Kunci:

Adat
Perkawinan
Endogami

ABSTRAK

Endogami adalah perkawinan campuran dalam lingkup kekerabatan itu sendiri, apakah itu interetnis, klan, suku, atau kekeluargaan dalam kekerabatan. Perkawinan endogami yang dilakukan oleh komunitas tradisional Sade-Rembitan Lombok Tengah dilakukan dari antara keluarga dekatnya dengan kata lain perkawinan serumpun dilakukan di desa dan tidak diizinkan untuk menikah keluar dari desa. Hal ini dilakukan oleh masyarakat Sade-Rembitan yang didorong oleh beberapa faktor, yaitu, sangat dalam budaya yang tertanam di antara keluarga, menjaga dan melestarikan kekerabatan, untuk menjaga properti (kekayaan) atau warisan, dan yang paling melekat di kepala mereka adalah untuk mewarisi nasihat orang tua. Ada beberapa jenis pernikahan endogami yang dilakukan oleh komunitas Sade pada umumnya yaitu, dengan cara *tepedait*, dalam hal ini orang tua mempertemukan anak-anak mereka dengan keluarga lain yang masih dalam keluarga atau kerabat sendiri. Kesepakatan ini biasanya dilakukan oleh kedua orang tua yang khawatir ketika anak masih muda. Ketika anak yang sudah dinikahkan sudah dewasa maka pernikahan itu diadakan. Tapi ini sudah mulai agak jarang, tetapi sebagai upaya untuk mempertahankan sistem kekerabatan yang erat kaitannya dengan istilah *merariq mbait kance diriq* (endogami). *Merariq Gentiq Karang Ulu* dilakukan dalam kasus pergantian suami atau istri atas kematian dunia. *Merariq Banjar Bebele* adalah pernikahan dalam keluarga yang dilakukan secara paralel (baris) yaitu antara sepupu, misan, keponakan dan sebagainya yang sejalan dengan keluarga. *Merariq Berempung Puntiq* adalah pernikahan yang dilakukan dengan mengambil calon istri dalam satu keluarga oleh pihak keluarga lain. *Merariq Beseloq Elong Basong* adalah perkawinan silang antara satu keluarga dengan yang lain.

Abstract:

Endogamy is a mixed marriage within the sphere of kinship itself, whether it be interethnic, clan, tribe, or kinship within the kinship. The endogamous marriage done by the traditional Sade community is done from amongst his immediate family in other words a cognate marriage conducted within the village and is not allowed to marry out. It is done by the Sade society driven by several factors, namely, a deeply embedded culture among families, keeping and preserving kinship, to guard property or inheritance, and most embedded in their heads is to inherit parental counsel. There are several types of endogamy marriages performed by the Sade community in general that is, by way of tepedait (meeting), in this case the parents are meeting their children with other families who are still within the family or relatives own. The matchmaking is usually done by both parents who are concerned when the child is young. When the married child is matured then the marriage is held. But this has begun somewhat rarely, but as an attempt to maintain a kinship system closely related to the term merariq mbait kance diriq (endogamy). Merariq gentiq karang Ulu is done in the case of the turn of the husband or wife for the death of the world. Merariq Banjar Bebele is a marriage in a family that is done in parallel (row) that is between cousin, nephew and so on that line with family. Merariq Berempung Puntiq is a marriage that by taking the prospective wife in one family by another family. Merariq Beseloq Elong Basong is a cross-breeding marriage between one family and another.

A. LATAR BELAKANG

Keanekaragaman suku dengan latar belakang kebudayaan dan adat yang berbeda menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan merupakan manifestasi unsur kebhinekaan. Pada kenyataannya, penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, adat baik mayoritas

dan minoritas yang membaaur dengan budaya adat lainnya. Bangsa asing yang pernah datang dan berada di Indonesia inilah yang membawa pengaruh dalam kebudayaan dan adat istiadat Indonesia.

Kenyataan mengenai kemajemukan bangsa Indonesia memberikan dua makna, di satu sisi Indonesia membawa risiko terjadinya disintegrasi dan sisi lain menjadi sebuah modal yang bersifat sinergis. Keanekaragaman suku, agama, dan adat kebiasaan dapat menjadi faktor disintegrasi bangsa, maka dibangunlah serangkaian konsensus nasional yang dapat menjamin terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa yaitu, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang mewakili puncak keinginan hidup bersama. Di sisi lain yang menjadi modal utama yang bersifat sinergis, yaitu dapat dipasarkan lewat pariwisata untuk meningkatkan penghasilan devisa negara.

Masyarakat berbaur dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat lainnya dalam melangsungkan interaksi kehidupan baik dari segi bisnis, kekerabatan, adat, sosial kemasyarakatan, dan sebagainya.

Setiap makhluk diciptakan dengan cara berpasang-pasangan. Begitu juga manusia, jika pada makhluk lain dalam berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, maka lain halnya dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-istiadat, tradisi, maupun sosial kemasyarakatan.

Hal ini sejalan dengan falsafah negara, yaitu Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Allah swt memang telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal [1].*

Untuk dapat saling kenal mengenal, manusia melakukannya melalui pernikahan yang merupakan bentuk interaksi sosial. Salah satu cara untuk dapat melangsungkan interaksi dan untuk saling kenal mengenal manusia akan melakukan sebuah pernikahan dengan lawan jenis yaitu antar laki-laki dengan perempuan. Di samping itu, pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari suku yang satu dengan suku yang lain akan terjadi interaksi sosial yang baik antara kedua belah suku yang melangsungkan sebuah pernikahan tersebut.

Di dalam berkehidupan bermasyarakat terdapat sebuah adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat yang sangat kental dan dijunjung tinggi seperti adat istiadat masyarakat tradisional Sade dalam bentuk perkawinan endogami (perkawinan serumpun/perkawinan yang hanya dilakukan dengan kerabat dekatnya dalam satu dusun). Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Sade tidak membolehkan

untuk menikah keluar dusun. Pernikahan hanya dilakukan dengan kerabat dekat yang ada di lingkungan Sade tersebut.

Sementara di dalam hukum Islam tidak ada yang menjelaskan bahwa pernikahan itu harus dengan kerabat dekat, sesama suku, anggota keluarga, sesama desa maupun dusun. Akan tetapi, manusia bebas memilih pasangan untuk melakukan pernikahan sesuai dengan *mukafa'ah* (kecocokan) pada pasangan pengantin yang hendak melakukan pernikahan. Manusia bebas memilih pasangan yang akan mendampingi hidupnya dan yang akan merawat anak-anaknya kelak dari kalangan/suku mana saja, baik itu dari dalam desa/dusun maupun dari luar. Seperti penjelasan dalam surat Yasin ayat 36 berikut ini.

سبحان الذى خلق الزوج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم وما لا يعلمون

Artinya: *Maha suci tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui [1].*

Persoalan yang menarik dalam kajian ini adalah pernikahan masyarakat Sade-Rembitan yang hanya dilakukan oleh warga serumpun/sesama dusun dan kerabat dekatnya saja. Ketika terjadi pernikahan keluar yang tidak sesama dusun atau sukunya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sade, masyarakat yang melakukan pernikahan keluar tersebut diberikan semacam sanksi moral seperti tidak dibenarkan atau diindahkan melakukan adat-adat yang biasanya berlaku seperti *roah*, *nyongkolan/begendang beleq* dan lain sebagainya. Jika pihak yang bersangkutan mau melaksanakan adat pernikahan yang sudah ada dan dilayani oleh masyarakat seperti biasanya, yang bersangkutan harus membayar denda sesuai yang disepakati oleh masyarakat dan tokoh adat yang ada di sana.

Berdasarkan konteks pemaparan di atas, penulis disini akan membahas tentang "Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sasak Sade dalam Pandangan Hukum Islam".

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian adat

Proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktifitas yang berlangsung terus menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tertanam dalam hati individu, maka ia sudah memasuki wilayah *muta'arrafat* dan saat itu pulalah adat berubah menjadi kebiasaan, sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang lalu tertanam di dalam hati kemudian menjadi urf [2].

Adat merupakan aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat. Seperti kaidah fiqh menjelaskan bahwa adat merupakan hukum.

Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga

masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting. Adat merupakan norma yang tidak tertulis, tetapi sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan.

2. Dasar hukum tentang adat

العرف في الشارع له اعتبارا العرف شريعة محكمة

Artinya : 'Urf merupakan syara' memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah 'urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan [1].

Dari ayat diatas yang dimaksud dengan istilah 'urf atau kebiasaan dalam ayat ini adalah hal-hal yang sudah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan, artinya segala sesuatu yang diperintahkan oleh syari'at [2].

3. Konsep umum tentang perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *az-zawaj* yang berasal dari bahasa arab yang akar katanya *z-w-j* (ز-و-ج) yang memiliki makna "mengawinkan, memasang, menggabungkan." Dalam ungkapan bahasa Arab dikenal ungkapan yang mengatakan *تزوجالكوم* yang maksudnya "kelompok itu saling berpasangan [3]. Pengertian perkawinan sebagaimana yang disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah [4].

Lebih lanjut M. Shabbag menjelaskan tentang pernikahan sebagai salah satu asas pokok yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Perkawinan terjadi ketika setiap orang atau sesuatu saling berpasangan dengan yang lainnya. Karenanya, dua orang yang telah menjadi suami isteri disebut pasangan suami istri [3].

4. Konsep Endogami

Dalam kamus ilmiah populer dijelaskan pengertian endogami, yaitu perkawinan campuran dalam lingkup kekerabatan sendiri. Lebih jelasnya lagi, endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama [5].

Perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun, antara anggota yang satu (lelaki) dengan anggota yang lain (perempuan). Perkawinan tidak dilakukan di luar rumpun. Dengan kata lain, rumpun mengenal kawin endogami (endo = dalam). Kawin endogami yaitu kawin dalam lingkungan sendiri, merupakan suatu ajaran yang beralasan pada kepentingan persatuan dalam hubungan. Antar keluarga, supaya dapat mempertahankan tanah tetap menjadi milik lingkungan sendiri (milik rumpun), beralasan kepentingan keamanan dan kepentingan-kepentingan sosial yang lain [6].

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai acuan dasar dan alat utama bagi praktek penelitian ditengah lapangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkawinan Endogami Masyarakat Adat Sasak Sade-Rembitan

Dalam masyarakat Indonesia ada dua jenis landasan mempersatukan orang berdasarkan keturunan, yaitu garis keturunan yang dalam bahasa Belanda disebut *altenerend* dan *dubbel unilateral*. Kedua garis keturunan ini merupakan bentuk-bentuk istimewa dalam menarik garis keturunan yang berasal dari yaitu yang dalam fase permulaannya terdapat dalam masyarakat hukum adat kebaapaan [6].

Masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan menurut suatu garis *altenerend* adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya menarik garis keturunan berganti-ganti secara bergiliran melalui garis ayah maupun melalui garis ibu sesuai dengan bentuk perkawinan yang dialami oleh orang tua [6].

Masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan menurut garis *dubbel unilateral* adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ayah dan garis ibu jalin menjalin, dan hal itu sesuai dengan pandangan dari mereka yang bersangkutan dan tergantung pada hal apakah ia laki-laki atau perempuan [6].

Pengetahuan kita tentang susunan masyarakat hukum adat di atas ini menjadi dasar pengetahuan kita untuk menelaah hukum perkawinan adat dan hukum waris adat [6]. Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial, yaitu masyarakat hukum adat yang disusun berasaskan lingkungan daerah adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu dan oleh sebab itu merasa bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, karena ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggal mereka. Landasan yang mempersatukan para anggota masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial adalah ikatan antara orang (yaitu anggota masing-masing masyarakat tersebut) dengan tanah yang didiaminya sejak kelahirannya, yang didiami oleh orang tuanya, yang didiami oleh neneknya, yang didiami oleh nenek moyangnya secara turun temurun. Ikatan dengan tanah menjadi inti asas teritorial itu [6].

Ada tiga jenis masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial yaitu [6]:

1. masyarakat hukum adat
2. masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa) dan
3. masyarakat hukum serikat desa (perserikatan desa)

Sejalan dengan perkembangan pemikiran dan orientasi hidup, selain pelapisan sosial yang tradisional yang berdasarkan keturunan di atas, pada umumnya di masyarakat suku Sasak Sade terdapat pelapisan sosial seperti pelapisan sosial berdasarkan kedudukan dan kemampuan ekonomi. Namun demikian faktor usia tetap menjadi ukuran. Menghormati orang tua atau yang

seusia sangat diperhatikan dan ditaati oleh masyarakat Sasak Sade. Hal ini tampak dalam hubungan dengan kekerabatan di lingkungan pergaulan dan rumah tangga [7].

Hubungan garis keturunan terbentuk atas dasar pertalian darah dan perkawinan. Hubungan keluarga dari saudara merupakan hubungan kekerabatan dalam arti biologis yang dijalin atau dasar satu sumber darah, yaitu dari orang tua yang sama. Sedangkan hubungan kekerabatan dengan perkawinan merupakan hubungan dalam arti sosiologis yang terjadi karena adanya perkawinan [7].

Rumpun kerabat (keluarga) dibangun atas pandangan kosmogini segi empat yang dikenal dengan empat generasi orang tua (nenek), empat garis anak cucu, dan empat lapis sepupu dari satu talian darah. Pungutan garis kekerabatan ini sering dirangkai dengan mengadakan acara-acara seperti acara keluarga yang diselenggarakan pada acara adat perkawinan, kematian anggota, dan khitanan anak, serta daur hidup keluarga baru dan pada acara keagamaan seperti maulid nabi dan isra' mi'raj [7].

Dalam sistem kemasyarakatan ini terdapat beberapa pengertian pokok antara pelapisan sosial, pemerintahan, organisasi sosial, dan sistem kekerabatan. Sistem perkawinan yang dianut oleh suku Sasak Sade lebih mengarah ke sistem endogami. Bahkan di beberapa tempat, terutama pada masa lampau, sistem endogami dilaksanakan secara ketat yang kemudian melahirkan kawin paksa dan pengusiran terhadap terutama anak gadis. Namun sistem perkawinan eksogami tidak diharamkan oleh adat. Sebenarnya terdapat tiga sistem perkawinan adat Sasak Sade yaitu, perondongan (perjodohan), mepadik lamar, dan merariq atau selarian [7].

Proses perkenalan dalam masyarakat adat Sasak Sade lahir dari proses sosial yang berawal dari sebuah acara adat. Jarang masyarakat adat Sasak Sade menaruh ketertarikan khusus pada seseorang karena sebuah perjumpaan yang tidak disengaja, sepintas atau lainnya. Perkenalan biasanya menjadi bagian juga dari acara adat Sasak, misalnya dalam persiapan perkawinan adat Sasak Sade ataupun pada saat ada yang meninggal. Saat inilah *rowah begawe* itu dilakukan pada bagian tertentu dari *begawe* inilah akan diselipkan kegiatan pendekatan bagi para *terune* dan *dedare*, baik yang sudah saling kenal maupun yang belum kenal sama sekali [7].

Perkawinan adat Sasak Sade yang melalui proses panjang dan penuh dengan aturan nilai-nilai dan etika sosial, sebenarnya mampu meminimalisir perkawinan dini yang banyak merugikan pihak perempuan [7]. Dalam kenyataannya kelas-kelas sosial dihubungkan dengan kemungkinan kehidupan yang lebih baik. Kedudukan seseorang dalam suatu kelas sosial tertentu menentukan kemungkinan kesejahteraan yang diperoleh dan sebagainya [8].

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas, adat perkawinan Endogami yang dilakukan oleh masyarakat Sade yang ada di Rembitan Lombok Tengah adalah suatu adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Sasak bagian selatan secara turun temurun. Proses perkawinan adat endogami pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan perkawinan masyarakat Sasak pada umumnya.

Perkawinan dilakukan hanya dengan kerabat dekat atau serumpun yang berada dalam dusun tersebut. Perkawinan dilakukan mulai dari semenjak ia saling *kemeleq*, *tepedait*, selanjutnya dilakukan ajang *beberayean* atau *bepenyayang* (pacaran), dan tahap terakhir yang mereka lakukan adalah menikah (*merariq*).

Hal itu dilakukan karena didorong oleh beberapa faktor yaitu, budaya yang sangat kuat diantara keluarga, menjaga dan melestarikan kekerabatan, untuk menjaga harta kekayaan atau warisan, dan mewarisi nasihat orang tua.

Perkawinan endogami ditinjau dari hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. *Pertama*, ada yang dapat diterima dan tidak melanggar aturan dalam Islam maupun hukum adat, yaitu seperti perkawinan dalam bentuk *banjar belele*, *berempung puntiq*, *gentiq karang ulu* ataupun dengan cara *tepedait*. *Kedua*, ada yang bertentangan dan tidak dapat diterima hukum Islam maupun hukum adat setempat, yaitu perkawinan endogami yang disebut dalam bahasa Sasak *beseloq elong basong* atau perkawinan silang yang populernya dalam Islam disebut nikah shigar.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-ART. 2005.
- [2] Thamrin, D. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Kuliyyah Al-Khamsah*. Malang; UIN Maliki Press. 2010.
- [3] M. Shabbag. *Hadiah Cinta; Kiat Islami Merencanakan dan Membina Rumah Tangga Bahagia Selamanya*. Jakarta: Bania Publishing, 2011.
- [4] Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam serta PERPU Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Surabaya : Kesindo Utama. 2010.
- [5] Agustin, R. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Serjabaya. 2011.
- [6] Busar, Muhammad. *Azas-azas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2008.
- [7] Cindo, M dan Saptika, A. *Adat Isitiada Pernikahan Suku Sasak*. Jakarta: Wadah Ilmu. 2011.
- [8] Hartono dan Aziz, A. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara. 2001.